



**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(PUTUSAN NOMOR: 87/G/KI/2022/PTUN.SMG)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ARI RIZKI MAULANA

NIM 11000120130464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(PUTUSAN NOMOR: 87/G/KI/2022/PTUN.SMG)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ARI RIZKI MAULANA

NIM 11000120130464

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP 196211101987031004

Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(PUTUSAN NOMOR: 87/G/KI/2022/PTUN.SMG)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


ARI RIZKI MAULANA

NIM 11000120130464

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua


Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP 196211101987031004


Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi

S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2024



Ari Rizki Maulana

11000120130464

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jujur tapi kayaknya kalo mengarah ke *I don't know* hubungan yang *romantically* gitu aku udah ga nyaman deh, maaf banget. Maaf ya, entah kayak makin kesini aku beneran cuma pengen temenan biasa ajaa”

“Tugas akhir ini saya persembahkan untuk diri sendiri karena mampu bertahan menjalani dan berhasil menyelesaikan hal yang telah dimulai”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan untuk kita semua.

Puji syukur ke hadirat Allah swt. berkat rahmat dan nikmat-Nya lah penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemudahan yang diberikan. Tidak lupa pula salawat dan salam penulis curahkan kepada baginda rasul nabi Muhammad saw. yang selalu memberikan syafaat dan manfaat kepada umatnya.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang bertujuan untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali selama menempuh program sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan, saran, dukungan dan bantuan dalam proses penulisan hukum ini
6. Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, saran, dukungan dan bantuan dalam proses penulisan hukum ini
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan memperlancar segala proses berupa ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya selama proses menempuh studi
8. Orang tua penulis, Ibu Siti Wahyuni dan Bapak M.Tohir Nory yang selalu mendukung dan memberikan nasihat serta tidak pernah lelah berdoa untuk kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya
9. Kedua kakak penulis, Armyadi Kurnia Jazuli dan Windari Rahayu yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses menempuh program sarjana
10. Pakde Sarwohadi dan Bude Siti Aminah yang telah memberikan tempat tinggal, segala fasilitas, serta dukungan selama menempuh pendidikan di Semarang
11. Seluruh teman-teman disekitar penulis yang memberikan dukungan, saran dan semangat serta telah berjuang bersama selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro
12. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bermanfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 Mei 2024

Penulis,

Ari Rizki Maulana

ABSTRAK

Informasi merupakan kumpulan data yang tersusun, terorganisir atau terproses menjadi bentuk yang bermakna dan berguna. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur dan menjamin warga negaranya untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dimulailah era keterbukaan informasi publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur segala hal terkait keterbukaan informasi termasuk penyelesaian sengketa, dan pendirian suatu lembaga independen bernama Komisi Informasi. Peraturan baru yang lahir ini bersinggungan dengan peraturan terdahulu yang belum dicabut. Pertanyaan pun muncul terkait kewenangan apakah yang dimiliki peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta bagaimana hakim menimbang dalam memutuskan hasilnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikaji secara analitis deskriptif, sehingga menghasilkan analisa hubungan antara peraturan terkait kewenangan Komisi Informasi dan peraturan terkait Peradilan Tata Usaha Negara. Melalui proses studi literatur menghasilkan data yang mencakup data primer dan data sekunder. Seluruh data yang ditemukan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini nantinya menghasilkan suatu pemikiran terkait adanya perumusan norma baru yang berperan khusus sehingga meskipun bertabrakan ia tetap dinilai berbeda. Secara tidak langsung norma baru ini mempersempit kewenangan yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara dalam jenis sengketa yang bisa ditangani secara leluasa. Segala bentuk pertimbangan hakim juga didasarkan atas putusan Komisi Informasi yang telah ada terlebih dahulu dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk menguliti sengketa secara penuh.

Kata kunci: Informasi, Komisi, Peradilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
G. Orisinalitas Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Mengenai AAUPB.....	21
1. Pengertian AAUPB	21
2. Sejarah AAUPB.....	22
B. Tinjauan Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara	26

1. Peradilan Tata Usaha Negara	26
2. Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara.....	31
C. Tinjauan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik	34
1. Keterbukaan Informasi.....	34
2. Risiko.....	36
3. Komisi Informasi	37
4. Sengketa Informasi Publik.....	39
5. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keterbukaan Informasi Publik	48
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	55
BAB IV PENUTUP	68
A. SIMPULAN.....	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70